SURAT KETERANGAN

Nomor: 7397/SERCO-XI/OPS/2023

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Biro Hukum dan Organisasi,
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menindaklanjuti surat Nomor B-OT.02.03.22.223.10.23.216 perihal Tindak Lanjut Penataan Kelembagaan pada Pelaksanaan Audit Surveilan dan Resertifikasi ISO 9001:2015 BPOM tertanggal 16 oktober 2023, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut;

1. Penataan kelembagaan memuat perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis **Loka POM di Kabupaten Jember (QSC 01867)** yang berlokasi di **Jl. Letjen Panjaitan No. 40, Sumbersari, Jember 68131,**
2. **Jawa Timur, Indonesia** menjadi Unit Pelaksana Teknis **Balai POM di Jember.**
3. Penataan kelembagaan dimaksud ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan tertanggal 08 Agustus 2023.
4. Penataan kelembagaan dimaksud ditetapkan saat pelaksanaan kegiatan audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 tahun 2023 sedang berlangsung.
5. Dengan demikian, kegiatan audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 tahun 2023 dimaksud, dilakukan terhadap lingkup dan dokumentasi Sistem Manajemen Mutu Unit Pelaksana Teknis **Loka POM di Kabupaten Jember (QSC 01867)**.
6. Penataan kelembagaan berupa perubahan nomenklatur yang disebabkan oleh peningkatan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis berdampak pada perubahan lingkup audit Sistem Manajemen Mutu yang dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sertifikat yang diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan audit dinyatakan berlaku terbatas sesuai lingkup Sistem Manajemen Mutu yang sama pada Unit Pelaksana Teknis **Loka POM di Kabupaten Jember (QSC 01867)**. Perihal peningkatan klasifikasi maupun ruang lingkup penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dapat diajukan pada proses audit periode selanjutnya.

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 November 2023

Budi Utomo
Kepala SBU Sertifikasi & Ecoframework
PT SUCOFINDO